



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Afrizaldi Tanjung Alias Izal Bin Idham Sodri Tanjung;
2. Tempat lahir : Galang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 22 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Kisaran Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 708/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Afrizaldi Tanjung Als Izal Bin Idham Sodri Tanjung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Afrizaldi Tanjung Als Izal Bin Idham Sodri Tanjung dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 0821 7345 6022
 - 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022
 - 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022
 - 2 (dua) buah blok notes yang masih kosong
 - 15 (lima belas) lembar kertas karbon kosong
 - 2 (dua) buah pulpenDirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ILHAM AFRIZALDI TANJUNG Als IZAL Bin IDHAM SODRI TANJUNG bersama dengan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah warung kopi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Eliakim Sembiring, S.H., M.H bersama dengan saksi Pinondang S, S.H, saksi Billi Josua Siregar, saksi Ahmad Irfan dan saksi Sepria Ronaldi (anggota polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa ILHAM AFRIZALDI TANJUNG Als IZAL Bin IDHAM SODRI TANJUNG dan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah) ada menerima pasangan nomor judi togel disebuah warung yang terletak di Jalan Rifai Kel.Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab.Asahan, sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib para saksi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG yang pada saat itu sedang menulis dan menerima langsung nomor pasangan judi togel dari para pemain/pemasang dan ada juga yang memasang melalui aplikasi via Whatshapp.

- Bahwa terdakwa menulis judi togel Sidney (periode pagi), togel Singapura (periode sore) dan togel Hongkong (periode malam) dengan cara setelah menerima nomor dan uang taruhan pemain/pemasang saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG menyuruh terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada ANDI PRANATA (belum tertangkap) melalui via Wahtsapp dari 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam dengan nomor simcard 0821-7345-6022 ke Grup Whatsapp bernama AuAndi / idam tanjung selaku operator grup tersebut yang dimasukkan oleh ANDI PRANATA, dan jika pemain/pemasang menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi ANDI PRANATA untuk mentransferkan uang hadiah kemenangan pemain/pemasang.
- Bahwa adapun permainan judi togel Sidney (periode pagi) dilakukan terdakwa setiap hari dibuka pukul 11.00 Wib dan ditutup pada pukul 13.30 wib dan diundi atau diputar (nomor keluar) sekira pukul 13.50 wib, untuk permainan judi togel Singapura (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dibuka dari pukul 14.00 wib dan ditutup pukul 17.00 wib lalu diundi atau diputar (nomor keluar) sekira pukul 18.00 wib, dan untuk permainan judi togel Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari yaitu pada malam hari dibuka pukul 20.00 wib dan ditutup pukul 22.00 wib lalu diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa jumlah uang taruhan untuk judi togel tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah uang serta hadiah jika pemain/pemasang menang sesuai dengan jumlah taruhan yaitu Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk pasangan taruhan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan taruhan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna hitam dengan nomor sim card 08217356022, uang tunai sebesar Rp. 3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah blok notes, 15 (lima belas) lembar kertas karbon dan 2 (dua) buah pulpen dibawa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ILHAM AFRIZALDI TANJUNG Als IZAL Bin IDHAM SODRI TANJUNG bersama dengan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah warung kopi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Asahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Eliakim Sembiring, S.H., M.H bersama dengan saksi Pinondang S, S.H, saksi Billi Josua Siregar, saksi Ahmad Irfan dan saksi Sepria Ronaldi (anggota polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa ILHAM AFRIZALDI TANJUNG Als IZAL Bin IDHAM SODRI TANJUNG dan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG (dilakukan penuntutan terpisah) ada menerima pasangan nomor judi togel di sebuah warung yang terletak di Jalan Rifai Kel.Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab.Asahan, sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wib para saksi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG yang pada saat itu sedang menulis dan menerima langsung nomor pasangan judi togel dari para pemain/pemasang dan ada juga yang memasang melalui aplikasi via Whatslapp.

- Bahwa terdakwa menulis judi togel Sidney (periode pagi), togel Singapura (periode sore) dan togel Hongkong (periode malam) dengan cara setelah menerima nomor dan uang taruhan pemain/pemasang saksi IDHAM SODRI TANJUNG Als IDAM Bin SYAMSUDDIN TANJUNG menyuruh terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan tersebut kepada ANDI PRANATA (belum tertangkap) melalui via Whatslapp dari 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam dengan nomor simcard 0821-7345-6022 ke Grup Whatslapp bernama AuAndi / idam tanjung selaku operator grup tersebut yang dimasukkan oleh ANDI PRANATA, dan jika pemain/pemasang menang maka terdakwa membayar dengan uang omset, namun jika bandar kalah atau minus maka terdakwa menghubungi ANDI PRANATA untuk mentransferkan uang hadiah kemenangan pemain/pemasang.
- Bahwa adapun permainan judi togel Sidney (periode pagi) dilakukan terdakwa setiap hari dibuka pukul 11.00 Wib dan ditutup pada pukul 13.30 wib dan diundi atau diputar (nomor keluar) sekira pukul 13.50 wib, untuk permainan judi togel Singapura (periode siang) dilakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dibuka dari pukul 14.00 wib dan ditutup pukul 17.00 wib lalu diundi atau diputar (nomor keluar) sekira pukul 18.00 wib, dan untuk permainan judi togel Hongkong (periode malam) dilakukan setiap hari yaitu pada malam hari dibuka pukul 20.00 wib dan ditutup pukul 22.00 wib lalu diundi atau diputar sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa jumlah uang taruhan untuk judi togel tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah uang serta hadiah jika pemain/pemasang menang sesuai dengan jumlah taruhan yaitu Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk pasangan taruhan 2 (dua) angka akan diterima sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan 3 (tiga) angka akan diterima sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan taruhan 4 (empat) angka akan diterima sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna hitam dengan nomor sim card 08217356022, uang tunai sebesar Rp. 3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah blok notes, 15 (lima belas) lembar kertas karbon dan 2 (dua) buah pulpen dibawa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pinondang, S. S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi Sepria Ronaldi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi dari Polda Sumatera Utara memperoleh informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ada menerima taruhan judi toto gelap dari Para Pemasang disebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ditempat yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan



pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung cara melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung omset yang didapat setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;
- Bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Sepria Ronaldi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi Pinondang, S. S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi dari Polda Sumatera Utara memperoleh informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ada menerima taruhan judi toto gelap dari Para Pemasang disebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ditempat yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung cara melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung omset yang didapat setiap putaran judi toto

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;
- Bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Saksi dan Terdakwa menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para



Pemasang menemui Saksi dan Terdakwa dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);

- Bahwa omset yang didapat setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;
- Bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditangkap Polisi di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasangan nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);
- Bahwa omset yang didapat setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;
- Bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022;
- 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong;
- 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil;
- 2 (dua) buah pulpen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditangkap Polisi di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang didapat setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;
- Bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ilham Afrizaldi Tanjung Alias Izal Bin Idham Sodri Tanjung yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (will en witten) sehingga terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan memang diketahui dan juga dikehendaki oleh terdakwa itu sendiri. Perbuatan terdakwa untuk berjudi dilakukan secara melawan hukum adalah perbuatan yang memang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditangkap Polisi di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);

Menimbang, bahwa omset yang didapat setiap putaran judi toto gelap Singapore (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), judi toto gelap jenis Sidney (periode siang) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan judi toto gelap Hongkong (periode malam) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung bekerja sebagai penulis judi toto gelap mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah omset yang didapat setiap putaran;

Menimbang, bahwa Bandar dari permainan judi tersebut adalah Manik (DPO), sedangkan Korlap adalah Andi Pranata (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula; Ad.3.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung ditangkap Polisi di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan judi dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung melakukan permainan judi tersebut setiap putaran nomor judi toto gelap dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung menunggu pemasang nomor judi toto gelap di warung kopi yang beralamat di Jalan Rifai Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Para Pemasang menemui Terdakwa dan Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung dengan menyebutkan nomor pasangan taruhan lalu pasangan tebakan taruhan judi tersebut ditulis di notes blok dan ada juga yang melalui pesan *whatsapp*, selanjutnya angka pasangan tersebut dikirim ke Andi Pranata (DPO);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Peran Terdakwa dan Saksi Idham Sodri Tanjung Alias Idam Bin Syamsuddin Tanjung adalah menerima dan menuliskan pesanan permainan judi untuk kemudian dikirimkan kepada Korlap yaitu Andi Pranata (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersama-sama sebagai yang melakukan perbuatan sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022, 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong, 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil dan 2 (dua) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Afrizaldi Tanjung Alias Izal Bin Idham Sodri Tanjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan nomor simcard 082173456022;
 - 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Singapore (periode siang) tertanggal 14 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah blok notes kecil berisikan pasangan taruhan tebak judi toto gelap Hongkong (periode malam) tertanggal 14 Juli 2022;
 - 2 (dua) buah blok notes yang masing kosong;
 - 15 (lima belas) lembar kertas karbon kecil;
 - 2 (dua) buah pulpen;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 708/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20